

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

Muh. Misbah

Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: misbaheducator@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam dan toleransi beragama di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat. Kajian ini mendeskripsikan: 1) pendidikan agama Islam di Indonesia sudah ada sebelum Kolonial Belanda datang ke negeri ini, keberadaannya bermula dalam bentuk pondok pesantren yang hanya mengajarkan ngaji Al-Quran dan Kitab Kuning, selanjutnya dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman Ulama yang pergi haji dan juga mengadopsi pendidikan yang dibawa oleh Belanda, 2) sejak Indonesia merdeka tahun 1945 terdapat landasan hukum yang memperkuat pendidikan agama Islam termasuk madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, adanya kesetaraan madrasah dengan sekolah, adanya kewajiban sekolah untuk mengajarkan pendidikan agama Islam, 3) toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, 4) landasan teologis normatif toleransi setidaknya terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 28 dan al-Baqarah ayat 256, dan 5) toleransi beragama akan berjalan dengan baik manakala pemeluk agama mematuhi ajaran agamanya masing-masing dan peraturan yang dibuat pemerintah serta memahami ajaran agama yang lain.

Kata Kunci: Sejarah Pendidikan Agama Islam, Toleransi beragama, Sistem Pendidikan Nasional, Landasan teologis normatif toleransi.

PENDAHULUAN

Pendidikan agama yang diberikan secara formal disekolah khususnya yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan seperti Pesantren, Yayasan Islam, dan lain sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia. Pendidikan agama sudah dimulai sejak Indonesia belum terbentuk dan dirintis oleh para pemuka agama Islam. Pendidikan agama pada saat itu masih sangat konvensional yaitu metode sorogan dan tidak ada kurikulum.

Setelah Indonesia terbentuk maka banyak dari pemuka agama membuat lembaga pendidikan agama Islam secara resmi di Indonesia. Mereka menyumbangkan pemikiran untuk memajukan pendidikan dengan memasukkan pendidikan agama Islam di seluruh jenjang pendidikan. Hingga terbitlah peraturan yang mengakomodasi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Sebagai makhluk sosial manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu/manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya salah satunya adalah perbedaan kepercayaan/agama.

Dalam menjalani kehidupan sosial tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama atau ras. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian.

Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya" Sehingga kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama.

Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia, hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorangpun yang boleh mencabutnya.

Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dapat membengkung kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Artikel ini mencoba untuk menyajikan pembahasan tentang sejarah perguruan agama Islam di Indonesia, pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, penjelasan tentang toleransi dan suasana toleransi di Indonesia.

Untuk memudahkan pembahasannya maka akan dibahas sub masalah sesuai dengan latar belakang diatas yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia? 2) Bagaimana pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional? 3) Apa makna dari toleransi ? 4) Apa landasan teologis normatif toleransi dalam Islam Islam? 5) Bagaimana toleransi antar umat beragama di Indonesia?

METODOLOGI

Kajian ini merupakan literature reviu, dimana penulis membaca sejumlah literatur, memahami, mengkritik, dan memberi ulasan. Oleh karena itu, rangkaian kegiatan yang dilakukan penulis adalah: mencari literatur yang relevan, memilih sumber spesifik, melakukan identifikasi, membuat kerangka, dan menyusun literatur reviu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Agama Islam di Indonesia

Pendidikan sebagai salah satu usaha memberikan segala nilai-nilai kebatinan, yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada generasi penerus lewat pewarisan budaya, tidak hanya berupa "pemeliharaan", akan tetapi juga dengan maksud "memajukan", serta "mengembangkan" kebudayaan, menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.

Untuk itu pengajaran umum hendaknya dapat mempersatukan dan memperkuat kebudayaan bangsa, menumbuhkan semangat kebangsaan yang sehat, kuat, dan pelajarannya bersumber pada agama, adat istiadat, kesusilaan, kesenian, sejarah, dan nilai yang mengandung nilai adab pada umumnya. Pengajaran yang bersumber pada agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lain-lain). Menurut Ki Hajar Dewantara hendaknya digunakan untuk mengisi adab kesusilaan (etik dan

moral), dengan harapan nantinya anak-anak dapat terbangun rasa penghargaan, cinta, dan keinsyafan terhadap semua agama, terutama agamanya sendiri (Hasbullah, 2009).

Pendidikan agama menjadi pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan sebagai bagian integral pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Pendidikan nasional juga diharapkan menumbuhkan sikap patriotik, dan rasa cinta tanah air, meningkatkan rasa solidaritas, serta menumbuhkan semangat yang berorientasi masa depan.

Dengan kata lain, pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Perguruan agama Islam merupakan cikal bakal lahirnya pendidikan nasional. Dalam sejarahnya, sebelum kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Baratnya yang modern, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di Indonesia. Karena itulah pesantren merupakan “Bapak” pendidikan (termasuk Islam) di Indonesia.

Perkembangan Agama Islam Abad XIX dan Kelahiran Lembaga-lembaga Islam di Bidang Pendidikan Pada masa ini cukup banyak perubahan bagi umat Islam di Indonesia, antara lain disebabkan sudah banyaknya orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sekembalinya dari Mekkah mereka membawa paham atau pikiran-pikiran baru yang berbau pembaruan.

Dampaknya dalam dunia pendidikan Islam yang sangat dirasakan antara lain: 1) perubahan sistem pengajaran dari perorangan atau sorogan menjadi sistem klasikal, dan 2) pemberian pengetahuan umum disamping pengetahuan agama dan bahasa Arab (Azizy, 2003).

Sumartana (2001), di antara para ulama yang berjasa dalam upaya pengembangan pendidikan Islam terutama di pesantren tradisional dan hanya mengajarkan ilmu agama di Madrasah ialah:

1. Syekh Abdullah Ahmad

Pendiri Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatra Barat pada tahun 1909. Madrasah ini merupakan madrasah pertama di Indonesia.

2. Syekh M' Thaib Umar

Pendiri Madrasah School di Batusangkar pada tahun 1910. Sebagaimana layaknya sistem sekolah, murid-murid tidak lagi duduk secara berhalqaqah, melainkan duduk berjajar, menggunakan meja, kursi dan papan tulis. Dengan kata lain madrasah School telah memperkenalkan sistem belajar modern.

3. Rahmah el Yunusiyah

Mendirikan Madrasah Diniyah putri di Padang Panjang pada tanggal 1 Nopember 1923. Perguruan agama ini khusus mendidik putra-putri dalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum.

4. K.H. A. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur

Mendirikan Madrasah Taswirul Afkar pada tahun 1914. Madrasah ini juga di samping memberikan pengetahuan agama juga memberikan pengetahuan umum.

5. K.H. Hasyim Asy'ari

Mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng, Jombang Jawa Timur pada tahun 1916.

6. K.H. Ahmad Dahlan

Lewat organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan pada 18 Nopember 1912, ia mendirikan berbagai lembaga pendidikan dengan menggunakan sistem modern, dengan memadukan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum yang diajarkan dilembaga-lembaga pendidikannya.

B. Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara historis diketahui bahwa sejak pemerintahan Kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikannya yang bersifat sekuler, keadaan pendidikan di Indonesia berjalan secara dualistik. Pendidikan kolonial yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama dengan pola Baratnya berjalan sendiri, sementara pendidikan Islam yang diwakili pesantren dengan tidak memperhatikan pengetahuan umum juga berjalan sendiri.

Pendidikan agama mengalami perjalanan yang panjang hingga berjalan seperti saat ini, yaitu :

1. Proses Penyatuan Sistem Penyelenggaraan dan Lahirnya Madrasah Negeri

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan madrasah selalu dilakukan dalam berbagai aspek. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan kecerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.

2. Lahirnya SKB 3 Menteri, SKB 2 Menteri, dan Penetapan Kurikulum 1984

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan madrasah senantiasa dilakukan setelah adanya usaha penegeration terhadap madrasah swasta, maka terbit lagi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

3. Madrasah Aliyah Program Khusus

Kelahiran madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) yang didasari dengan keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan tenaga ahli dibidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Maka, dengan itu perlu dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada madrasah Aliyah.

4. Perintisan Wajib Belajar 9 Tahun di Madrasah

Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diikuti dengan beberapa Peraturan Pemerintahan sebagai kerangka acuan penyelenggaraan, terutama PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, maka jenjang pendidikan dasar yang merupakan program wajib belajar adalah 9 tahun, meliputi Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun dan Madrasah Tsanawiyah 3 tahun. Wajib belajar itu sendiri secara resmi dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994.

5. Kelahiran Kurikulum 1994

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu madrasah ternyata tidak pernah berhenti, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, madrasah pun tidak mau ketinggalan. Dengan pemberlakuan UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan segala Peraturan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaanya, maka kurikkulum berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang sedang berlaku perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendidikan keagamaan merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai. Oleh karena itu nilai-nilai agama akan selalu memberikan corak kepada pendidikan agama.

Secara eksplisit fungsi pendidikan agama yang telah dituangkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1989, yang menyebutkan “pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya yang bersangkutan, dengan memperhatikan tuntutan yang menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.”

Pada pelaksanaannya, pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, baik yang berada pada jalur sekolah maupun pendidikan luar sekolah, paling tidak tampil dalam beberapa bentuk atau kategori yang secara substansial memiliki perbedaan, baik dalam sifatnya maupun dalam implikasi pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Keberadaan Mata Pelajaran Agama

Didalam UU Nomor 2 tahun 1989 dikemukakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan, dan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan keagamaan merupakan salah satu bahan kajian dalam kurikulum semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.

b. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Keagamaan

Dalam sistem pendidikan nasional, pesantren yang mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Indonesia merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah. Di pesantren secara intensif agama dipelajari, didalami, dan dikaji.

c. Melekatnya Nilai-nilai Agama pada Setiap Mata Pelajaran

Hal ini pada dasarnya lebih subtil, namun mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak didik. Sebagai contoh dalam hal ini adalah pendidikan MIPA. Melalui pendidikan ini siswa mempelajari substansi ke-MIPA-an yang terdiri atas dalil-dalil, teori-teori, generalisasi-generalisasi, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep MIPA.

d. Penanaman Nilai-nilai Agama di Keluarga

Keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah sebagai wahana pendidikan agama yang paling ampuh. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang, dengan orang tua sebagai kuncinya. Dalam hal ini Al-Qur'an mengungkapkan tentang peranan orang tua untuk mendidik anak-anaknya.

6. Kewajiban sekolah untuk mengajarkan Pendidikan Agama oleh guru yang seagama dengan peserta didik

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12 mengamatkan bahwa sekolah baik negeri maupun swasta wajib mengajarkan pendidikan agama bagi peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama. Hal ini memperkuat landasan hukum bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum atau sekolah non Islam untuk mendapat pendidikan agama Islam.

C. Definisi Toleransi

Toleransi secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti "menanggung", "menerima dengan sabar", atau "membiarkan". Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang "tidak menyimpang dari hukum berlaku" disuatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu (Eko Diggido, 2018)

Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain.

Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang milarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya toleransi beragama dimana penganut Agama mayoritas dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain.

Istilah toleransi juga dapat digunakan dengan menggunakan definisi "golongan / Kelompok" yang lebih luas, misalnya orientasi seksual, partai politik, dan lain-lain. Sampai sekarang masih banyak kontroversi serta kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum konservatif atau liberal.

Pada sila pertama dalam Pancasila, disebutkan bahwa bertaqwa kepada tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan hal yang mutlak. Karena Semua agama menghargai manusia oleh karena itu semua umat beragama juga harus saling menghargai. Sehingga terbina kerukunan hidup anatar umat beragama.

Oleh karena itu munculnya pertikaian dan kerusuhan yang bersumber pada perbedaan suku, ras dan agama Indonesia yang menelan beribu korban jiwa dapat dilihat sebagai akibat gagalnya pendidikan agama yang diselenggarakan disekolah-sekolah dan diluar sekolah.

D. Landasan Hidup Toleransi dalam Islam

Adapun yang menjadi landasan toleransi dalam Islam adalah hadis nabi yang menegaskan prinsip yang menyatakan, bahwa Islam adalah agama yang lurus serta toleran. Kemudian Allah dalam firmanya juga memberikan patokan toleransi dalam sebagaimana ayat berikut:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan

sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Mumtahanah: 28).

Ayat tersebut menginformasikan kepada semua umat beragama, bahwa Islam tidak melarang untuk membantu dan berhubungan baik dengan pemeluk agama lain dalam bentuk apapun, selama tidak berkaitan dengan masalah aqidah dan ibadah *mahdhab* (ibadah wajib), seperti shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Konsep seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw bagaimana berkomunikasi secara baik dengan orang-orang atau umat non-Muslim. Islam melarang berbuat baik dan bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Islam dan penganutnya. Mereka yang memusuhi dan memerangi Islam harus ditindak secara tegas, agar mereka mengetahui secara jelas bahwa Islam agama yang menghargai persaudaraan, toleran kepada semua pemeluk agama selama tidak diganggu atau dimusuhi.

Wujud toleransi ini semakin dikuatkan dengan kebijakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Nabi Muhammad, dan begitu juga para ulama sebagai pewarisnya hanyalah sebagai pemberi kabar, bukan pemaksa. Allah berfirman:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat” (QS. al-Baqarah: 256).

Ayat di atas secara gamblang mengakui eksistensi agama lain, meskipun dengan catatan, sesungguhnya Islam dalam pandangan kaum Muslimin, merupakan satu-satunya agama yang hak. Di mana kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islam yang paling benar, dengan sendirinya menafikan agama-agama lain. Namun, Islam sebagai agama yang damai dan menebarkan sikap kasih sayang, selalu menjaga hubungan baik dengan semua pemeluk agama dan menghormati kepercayaan orang lain, tidak seperti apa yang digambarkan oleh beberapa kalangan yang tidak senang dengan Islam.

Sikap toleransi beragama bukan berarti harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain atau harus meyakini bahwa semua agama merupakan jalan yang benar dan direstui. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain dan eksistensi golongan lain, tidak perlu sampai membenarkan sebuah kepercayaan, kebenaran hanya milik masing-masing pemeluk agama. Pluralisme agama, yang membenarkan semua bentuk agama sebagai sarana yang benar menuju Tuhan menurut keyakinan masing-masing, namun yang demikian itu dapat mengaburkan prinsip dan lebih menonjolkan pribadi masing-masing pemeluk agama.

Kemudian dapat kita perhatikan bagaimana Rasulullah saw memberikan pengajaran kepada umatnya tentang konsep toleransi dan kebebasan beragama. Pada saat Rasulullah saw menyatakan, bahwa beliau adalah utusan Allah dan atas bimbangannya, ia menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi dengan membawa syariat terakhir dan satu-satunya sarana keselamatan adalah dengan menerima Islam dan menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah.

Supaya terciptanya suasana yang harmonis penuh kasih sayang serta toleransi, maka tugas yang diemban setiap individu muslim adalah menyebarkan pesan Allah dan Rasulullah dengan *mau'zatul hasanah* disertai sikap toleransi. Setiap individu muslim dapat membuktikan, bahwa Islam yang dipeluknya merupakan ajaran yang dapat menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat.

Namun demikian, sikap hidup toleransi antar pemeluk agama harus dijaga. Ini merupakan persyaratan untuk terciptanya kebaikan bagi orang lain, bahwa apa yang kalian anggap benar untuk diri kita, kita harus menyeapkannya juga pada seluruh umat manusia dan juga melibatkan mereka dalam perintah ini.

Penyataan di atas selalu menuai kritik bahkan merasa keberatan. Ketahuilah, bahwa pernyataan di atas merupakan sebuah pilihan untuk beriman atau tidak beriman yang diberikan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, pada saat posisi umat Islam masih lemah. Maka kalimat tersebut yang pantas dipergunakan sehingga masyarakat Mekah belum menerima Islam tidak berlaku kejam atau melakukan kezaliman terhadap umat Islam yang jumlahnya masih sedikit. Pada saat ini umat Islam sudah banyak seharusnya bersikap tegas dan berani secara terang-terangan untuk menyampaikan akan kebenaran Islam sebagai agama *rahmatal lil'alamin*.

Pada kenyataan walaupun adanya pernyataan sikap hidup toleransi antar pemeluk agama harus dijaga dan tidak boleh menyepelekan agama dan kepercayaan pemeluk lainnya, namun kaum kafir Mekah tidak berhenti dalam penyiksaan terhadap umat Islam. Mereka menganiaya orang Islam disebabkan karena keimanan umat Islam. Sesungguhnya ayat sebelumnya dimaksudkan untuk menjelaskan agar umat Islam terhindar dari kekejaman dan perintah tersebut tidak terbatas pada saat umat Islam masih lemah, tapi hal itu juga berlaku dalam saat ini dan akan datang dan tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama.

Sewaktu pemerintahan Rasulullah saw telah terbentuk dengan kuat, beliau menyatakan bahwa “kalian tidak akan menggunakan paksaan dalam agama, juga tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang lemah walaupun mereka bukan Islam yang telah bergabung dengan kalian sebagai kawan dan saudaramu, atau tidak akan menggunakan kekuatan terhadap orang Yahudi yang hidup di bawah wilayah kalian”.

E. Toleransi Beragama di Indonesia

1. Toleransi di Indonesia

Pluralitas agama hanya dapat dicapai seandainya masing-masing kelompok bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam: a) sikap saling mempercayai atas itikad baik golongan agama lain, b) sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya, dan c) sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan dan kebiasaan sendiri.

Toleransi ini muncul dilatarbelakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain: 1) kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain, 2) kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, 3) sifat dari setiap agama, yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah, 4) kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat, 5) para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri, sehingga tidak menghormati bahkan memandang rendah agama lain, dan 6) kecurigaan terhadap pihak lain, baik antar umat beragama, intern umat beragama, atau antara umat beragama dengan pemerintah.

2. Contoh Toleransi Umat Beragama dalam Kehidupan Nyata

Toleransi antarumat beragama antara pemeluk Agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodiningratan dan Masjid Al-Hikmah, Serengan, Kota Solo, Jateng. yang tercipta sejak dahulu.

"Dua bangunan tersebut berdampingan serta memiliki alamat yang sama, yaitu di Jalan Gatot Subroto Nomor 222, Solo,"

Namun Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat pemeluk Kristen dan Islam setempat untuk saling menjaga kerukunan, menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Bangunan Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1947 sedangkan GKJ Joyodiningratan didirikan 10 tahun sebelumnya atau sekitar 1937. namun Toleransi antarumat beragama telah tercipta sejak lama disini.

Misalnya saat pelaksanaan Idul Fitri yang jatuh pada Minggu. Pengelola gereja langsung menelepon pengurus masjid untuk menanyakan soal kepastian perayaan Idul Fitri. Kemudian pengurus gereja merubah jadwal ibadah paginya pada Minggu menjadi siang hari, agar tidak mengganggu umat Islam yang sedang menjalankan shalat Idul Fitri.

Contoh lainnya adalah pengurus masjid selalu membolehkan halaman Masjid untuk parkir kendaraan bagi umat kristiani GKJ Joyoningratan saat ibadah Paskah maupun Natal.

Hal tersebut merupakan contoh kecil toleransi antarumat beragama yang hingga saat ini terus dipelihara. Baik pihak gereja maupun pihak masjid, saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar bagi masih-masing pemeluknya. seandainya terdapat oknum tertentu yang akan mengusik kerukunan antar umat beragama di tempat tersebut, baik pihak masjid maupun gereja akan bergabung untuk mencegahnya.

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan Negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan di antara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendidikan agama Islam pada Perguruan Islam di Indonesia adalah cikal bakal Pendidikan Nasional.
2. Pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional merupakan bagian terpadu yang dimuat dalam kurikulum pendidikan maupun melekat pada setiap mata pelajaran sebagai bagian dari pendidikan nilai.
3. Toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain.
4. Toleransi antar umat beragama di Indonesia terus dipelihara dengan sangat baik hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, Madinah: Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif
- Azizy, Qodri. 2003. Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial. Semarang: CV. Aneka ilmu.
- Digdoyo, Eko. 2018. *"Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya, dan Tanggung Jawab Sosial Media"*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3 (1): 46. ISSN 2549-2683
- Hasbullah. 2009. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987 tentang madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK)
- Surat Keputusan Bersama (SKB), Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, DAN Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, tanggal 24 Maret 1975
- Th. Sumartana, dkk. 2001. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional